



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 92/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Khaeruddin , S.H., S. Sy.**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Dr. Susilo II E Nomor 107, Kelurahan Grogol,
Kecamatan Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **M. Said Bakhri**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Johar Baru IV A Nomor 23 RT/RW: 002/009,
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Eri Rossatria, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Pejuang Kelapa Gading Timur RT/RW: 002/004,
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Toipin**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kedungwungu, RT/RW: 005/004, Kelurahan Kedungwungu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Dedi Eka Putra**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Raya Taman Kutabumi Blok A-18 Nomor 28, RT/RW: 003/005, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Wiji Rahayu**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Pedati Timur 21, RT/RW: 007/009, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Deefvyhert Av Simbolon**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Sersan Misnadi Gang Perintis 11 RT/RW: 010/014, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon VII;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 184/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PUU-XV/2017 pada tanggal 31 Oktober 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutuskan pembubaran partai politik;
 - d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
 7. Bahwa Para Pemohon memohonkan kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;*"
 8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 70 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan WNI;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara”.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktek Mahkamah Konstitusi (2003-2009) perorangan WNI, terutama membayar pajak (vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga Negara dan Lain-lain, oleh Mahkamah dianggap

memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil Undang-Undang Dasar 1945.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengajuan hak uji materil sebagai berikut:

1) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan,
“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

2) Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) menyatakan,
“*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan **setiap waktu** untuk kepentingan pembelaan perkaranya;*”

3) Bahwa norma Pasal 70 ayat (1) KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) telah menimbulkan persoalan konstitusional terhadap hak Penasehat Hukum yang terhalang atau tidak dapat berbicara dan bertemu dengan tersangka pada setiap waktu yang itu bertujuan untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

4) Bahwa frasa “*setiap waktu*” sangatlah merugikan hak Para Pemohon sebagai penasehat hukum untuk bertemu dengan kliennya. Padahal penasehat hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri guna kepentingan pembelaan

perkaranya. Selain itu juga frasa “*setiap waktu*” juga merugikan hak dari tersangka itu sendiri sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHAP;

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

5. Bahwa para Pemohon bernama Khaeruddin, M Said Bakhri, Eri Rossatria, S.H., M.H., Toipin, Dedi Eka Putra, Wiji Rahayu, dan Deefvyhert Av Simbolon yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum/Advokat yang diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi di Wilayah Republik Indonesia dengan Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat (**bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15 dan bukti P-16**) yang memiliki izin praktik (**bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, dan bukti P-22**) di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sebelum menjalankan tugasnya seorang Penasehat Hukum/Advokat diwajibkan untuk bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Adapun sumpah yang dimaksud dilafalkan oleh Penasehat Hukum/Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang berbunyi:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- *Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar*

memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- *Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya*

7. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU Advokat adalah:

Pasal 1 angka 1: yang dimaksud dengan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Sedangkan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

8. Bahwa dengan demikian tersebut di atas para Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penasehat hukum/Advokat dari seorang tersangka ataupun terdakwa bertindak atas nama dan kepentingan hukum kliennya yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus berhak mendampingi, mewakili segala kepentingan hukum klien dan berhak berbicara dan bertemu dengan klien pada semua tahapan pemeriksaan *setiap waktu* atau “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”

9. Bahwa berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) KUHP telah menimbulkan kerugian faktual dan potensial atas hak dan wewenang konstitusional pemohon maupun kliennya;

a. Kerugian Faktual

- Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon, Pemohon memiliki seorang klien atau yang berstatus sebagai tersangka kemudian menjadi terdakwa atau bahkan selanjutnya terpidana telah

mengalami kerugian secara faktual akibat adanya Pasal 70 ayat (1) tersebut;

- Bahwa kerugian faktual yang dimaksud ialah berupa Pemohon tidak dapat bertemu dengan kliennya atau yang berstatus sebagai tersangka yang ditahan di salah satu Rumah Tahanan Negara yang ada di Jakarta dengan alasan waktunya sudah habis atau hari libur, padahal Pemohon merupakan Penasehat hukum/Advokat dari tersangka tersebut;
- Bahwa lebih lanjut juga Pemohon bahkan tidak mendapatkan alasan yang rasional lagi masuk akal terkait mengapa Pemohon tidak boleh menemui, berbicara atau bahkan berkunjung ke salah satu Rumah Tahanan Negara di Jakarta dimana tersangka atau kliennya Pemohon di tahan. Pada saat itu Petugas Rumah Tahanan Negara yang bersangkutan menyatakan bahwa jam berkunjung sudah habis dan lagi pula ini merupakan hari libur, jadi Penasehat Hukum/Advokat tidak diperbolehkan untuk berkunjung, berbicara dan menemui kliennya;
- Bahwa selain itu juga, Pihak Rumah Tahanan Negara tersebut menyatakan bahwa ini sudah merupakan aturan internal Rutan atau SOP Rutan, sehingga tidak dapat menemui, berbicara atau berkunjung dengan kliennya Pemohon, padahal aturan internal atau SOP yang dimaksud telah nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHAP itu sendiri;
- Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP terkait dengan frasa "*setiap waktu*" mestinya kapanpun Pemohon dapat berkunjung, berbicara, bertemu dengan kliennya atau tersangka kapanpun baik itu hari libur atau pun tidak, guna kepentingan hukum klien atau tersangka itu sendiri;

b. Kerugian Potensial

- Bahwa fakta hukum yang Pemohon alami berdasarkan kejadian tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa "*setiap waktu*" merugikan hak dan kewenangan Pemohon dan tersangka itu sendiri dalam melakukan pembelaan

kepada kliennya yang didasarkan surat kuasa khusus. Tidak diperbolehkannya Penasehat Hukum/Advokat untuk mengunjungi, bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon dan hak-hak tersangka sebagaimana dijamin oleh Undang-undang, karenanya tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan kliennya atau tersangka;

- Bahwa kejadian demikian pula pasti akan dialami oleh seluruh Penasehat Hukum/Advokat dan Kliennya atau tersangka di seluruh Republik Indonesia ini, dikarenakan tidak dapat berkunjung, bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka di Rumah Tahanan dimana kliennya atau tersangka di tahan dengan alasan waktu berkunjung habis, atau hari libur. Padahal guna kepentingan perkaranya Pemohon dan Kliennya atau tersangka;
- Bahwa potensi kerugian yang akan dialami tersebut pula telah bertentangan dengan hak-hak Penasehat Hukum/Advokat dan Kliennya atau tersangka sebagaimana dijamin oleh Undang-undang, oleh karenanya potensi kerugian lainnya **ialah tidak terpenuhinya hak Para Pemohon dan tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil**, dikarenakan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) sepanjang frasa “*setiap waktu*”;

10. Bahwa berdasarkan kerugian faktual dan potensial tersebut di atas, jelas para Pemohon telah mengalami kerugian akibat adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) sepanjang frasa “*setiap waktu*” yang tidak sama sekali memberikan jaminan kepastian hukum bagi para Pemohon dan kliennya atau tersangka, sehingga para Pemohon mempunyai kualifikasi dan *legal standing* untuk mengajukan pengujian Undang-Undang *in casu* KUHP Pasal 70 ayat (1) sepanjang frasa “*setiap waktu*”. Para Pemohon meyakini apabila Permohonan ini dikabulkan oleh yang mulia Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak konstitusioanl Pemohon dalilkan tidak akan terjadi lagi dikemudian hari;
11. Maka dengan demikian para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Pengujian Undang-Undang *a quo*;

IV. ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal apa yang telah diuraikan dalam *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan dalil-dalil yang sifatnya satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam uraian pokok permohonan. Apa-apa yang diuraikan dalam *legal standing* adalah argumentasi konstitusional yang tidak terpisahkan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah;
2. Bahwa dengan adanya Perubahan terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari perbaikan terhadap demokrasi kita, tak terkecuali didalamnya juga jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang merupakan hak paling mendasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*), karenanya dalam Negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 haruslah dijunjung tinggi guna melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara itu sendiri;
3. Bahwa selain adanya kepastian hukum, negara juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:
*“Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan **setiap waktu** untuk kepentingan pembelaan perkaranya;”*
5. Bahwa sepanjang frasa *“setiap waktu”* dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP tersebut di atas jelas memberikan tafsir yang luas dan beragam bagi publik, akademisi hukum, praktisi hukum, terutama bagi para penegak hukum sendiri yang ada diseluruh republik Indonesia ini;
6. Bahwa dengan adanya tafsir yang berbeda-beda tersebut pula, setidaknya telah para Pemohon alami dan terjadi pada diri para Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang bertindak sebagai Penasehat

- Hukum/Advokat dari seorang tersangka terkait dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP tersebut sepanjang frasa “*setiap waktu*”;
7. Bahwa pada kenyataannya para Pemohon dan kliennya atau tersangka telah dirugikan dengan ketentuan sepanjang frasa “*setiap waktu*”, dimana para Pemohon tidak dapat bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka di tahan di salah satu Rumah Tahanan Negara yang ada di Jakarta, padahal guna kepentingan perkaranya dengan alasan jam kunjungan habis atau hari libur;
 8. Akibat tidak diperbolehkannya para Pemohon bertemu dan berbicara dengan kliennya atau tersangka, para Pemohon dan tersangka telah nyata di rugikan atas tindakan dari Petugas Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan bahkan tindakan tersebut telah bertentangan dengan hak-hak para Pemohon dan juga hak-hak tersangka sebagai mana dijamin dalam undang-undang dan UUD 1945;
 9. Padahal hak untuk berkunjung, menghubungi, bertemu dan berbicara dengan tersangka merupakan hak dari Penasehat Hukum/advokat itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP dan tidak adanya batasan waktu. Bahkan dinyatakan setiap waktu. Setiap waktu tak lain ialah “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”
 10. Bahwa terjadinya hal demikian disebabkan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) sepanjang frasa “*setiap waktu*” yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 11. Bahwa lebih lanjut frasa “*setiap waktu*” memberikan ruang tafsir bebas bagi aparat penegak hukum, khususnya perbedaan tafsir ini terjadi tak jarang antara para Pemohon sebagai Penasehat hukum/Advokat dan Pihak Rumah Tahanan Negara itu sendiri, sehingga para Pemohon selalu dirugikan dan tidak dapat bertemu dengan kliennya atau tersangka guna kepentingan perkaranya;
 12. Bahwa guna menghindari ruang tafsir bebas tersebut dan menjamin Hak-hak Asasi Manusia para Pemohon dalam menjalankan

tugasnya, khususnya hak-hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang, maka sudah sepantasnya frasa “*setiap waktu*” tersebut di luruskan atau diberikan tafsir oleh yang berhak yaitu yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya pengawal konstitusi di Republik ini;

13. Bahwa karenanya frasa “*setiap waktu*” dalam Pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir, pada saat yang sama juga telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Adanya norma yang bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pasal *a quo* jelas telah melanggar prinsip Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];
14. Bahwa terkait dengan frasa “*setiap waktu*” tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah “*setiap waktu*” itu dimaknai kapanpun atau termasuk hari libur tanpa batas waktu atau lainnya. Sehingga frasa “*setiap waktu*” mengandung arti yang tidak memiliki batasan yang pasti untuk melakukan pembelaan dan pendampingan, berbicara dan bertemu dengan tersangka;
15. Bahwa dengan demikian, farsa “*setiap waktu*” haruslah ditafsirkan “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”. Sehingga apa yang menjadi hak-hak dari para Pemohon sebagai Penasehat Hukum dan Tersangka tidak dilanggar oleh instansi-instansi, khususnya Rumah Tahanan Negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa “*setiap waktu*” telah merugikan hak konstitusioanl Para Pemohon sebagai Penasehat Hukum/Advokat. Oleh karenanya, demi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa “*setiap waktu*” haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*kapanpun yang tidak memiliki batas*

waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya”

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pula, oleh karenanya Para Pemohon apabila frasa dalam Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa *“setiap waktu”* dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3: Fotokopi Identitas Pemohon bernama Khaeruddin;
4. Bukti P-4: Fotokopi Identitas Pemohon bernama M Said Bakhri;

5. Bukti P-5: Fotokopi Identitas Pemohon bernama Eri Rossatria, S.H.,M.H.;
6. Bukti P-6: Fotokopi Identitas Pemohon bernama Toipin;
7. Bukti P-7: Fotokopi Identitas Pemohon bernama Dedi Eka Putra;
8. Bukti P-8: Fotokopi Identitas Pemohon bernama Wiji Rahayu;
9. Bukti P-9: Fotokopi Identitas Pemohon bernama Deefvyhert Av Simbolon;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
13. Bukti P-13: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
15. Bukti P-15: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
16. Bukti P-16: Fotokopi Berita Acara Sumpah/Surat Pengangkatan Advokat;
17. Bukti P-17: Fotokopi Kartu Tanda Advokat/KTA;
18. Bukti P-18: Fotokopi Kartu Tanda Advokat/KTA;
19. Bukti P-19: Fotokopi Kartu Tanda Advokat/KTA;
20. Bukti P-20: Fotokopi Kartu Tanda Advokat/KTA;
21. Bukti P-21: Fotokopi Kartu Tanda Advokat/KTA;
22. Bukti P-22: Fotokopi Kartu Tanda Advokat/KTA.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Penasihat Hukum/Advokat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 70 ayat (1) KUHAP, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa norma Pasal 70 ayat (1) KUHAP menyatakan, "*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya*" telah menimbulkan persoalan konstitusional terhadap hak penasihat hukum yang terhalang atau tidak dapat berbicara dan bertemu dengan tersangka pada setiap waktu yang bertujuan untuk kepentingan pembelaan perkaranya karena telah ditafsirkan secara berbeda-beda.
- 2) Bahwa para Pemohon seharusnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penasihat hukum/Advokat dari seorang tersangka ataupun terdakwa bertindak atas nama untuk kepentingan hukum kliennya yang didasarkan

pada Surat Kuasa Khusus berhak mendampingi, mewakili segala kepentingan hukum klien, serta berhak berbicara dan bertemu dengan klien pada semua tahapan pemeriksaan setiap waktu atau kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya;

- 3) Bahwa frasa “*setiap waktu*” yang ditafsirkan secara berbeda-beda tersebut sangatlah merugikan hak para Pemohon sebagai penasihat hukum untuk bertemu dengan kliennya. Padahal penasihat hukum merupakan bagian dari penegakan hukum itu sendiri guna kepentingan pembelaan perkaranya. Selain itu juga frasa “*setiap waktu*” juga merugikan hak dari tersangka itu sendiri sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan KUHAP.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- a. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (1) KUHAP, yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] angka 1) di atas, bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa frasa "*setiap waktu*" memberikan ruang tafsir bebas bagi aparat penegak hukum, khususnya perbedaan tafsir ini terjadi tak jarang antara para Pemohon sebagai penasihat hukum/advokat dan pihak rumah tahanan negara itu sendiri, sehingga para Pemohon selalu dirugikan dan tidak dapat bertemu dengan kliennya atau tersangka guna kepentingan perkaranya;
2. Bahwa frasa "*setiap waktu*" dalam Pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta pada saat yang sama juga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada para Pemohon [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Adanya norma yang bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil terhadap Pasal *a quo* jelas telah melanggar prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];
3. Bahwa terkait dengan frasa "*setiap waktu*" tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah "*setiap waktu*" itu dimaknai kapanpun atau termasuk hari libur tanpa batas waktu atau lainnya. Sehingga frasa "*setiap waktu*" mengandung arti yang tidak memiliki batasan yang pasti untuk melakukan pembelaan dan pendampingan serta berbicara dan bertemu dengan tersangka;
4. Bahwa dengan demikian, frasa "*setiap waktu*" haruslah ditafsirkan "*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*". Sehingga apa yang menjadi hak-hak dari para Pemohon sebagai penasihat hukum dan tersangka tidak dilanggar oleh instansi-instansi, khususnya rumah tahanan negara yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHAP khususnya frasa *“setiap waktu”* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai penasihat hukum/advokat. Oleh karena itu demi jaminan perlindungan dan kepastian hukum, Pasal 70 ayat (1) KUHAP sepanjang frasa *“setiap waktu”* haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya”*.

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan maka terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa dalam setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, setiap orang diakui, dihormati, dan dijamin hak asasinya, termasuk apabila seseorang tersangkut dalam suatu perkara pidana.

[3.11.2] Bahwa KUHAP adalah salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa. Dalam proses perkara pidana, guna kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 54 KUHAP). Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka/terdakwa sebagai kliennya sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan di penyidik, penuntut umum maupun tingkat pemeriksaan pengadilan (vide Pasal 69 KUHAP).

[3.11.3] Bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 ayat (1) KUHAP, khususnya frasa *“setiap waktu”* yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat multitafsir serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan menghilangkan hak-hak para Pemohon, menurut Mahkamah, frasa *“setiap waktu”* tidak dapat dimaknai

menghilangkan hak-hak para Pemohon sebagai Penasihat Hukum, namun haruslah diartikan lebih pada upaya menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hal kunjungan terhadap para tahanan. Frasa “setiap waktu” seyogianya difahami bahwa pendampingan tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum di rumah tahanan negara seharusnya menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing rumah tahanan negara (RUTAN) demi menghormati hak-hak para petugas dan tahanan lainnya, tanpa mengurangi hak-hak Penasihat Hukum untuk dapat memberikan konsultasi kepada tersangka/terdakwa sepanjang hari kerja dan jam kerja. Hal ini karena masing-masing RUTAN memiliki *standard operating procedure* (SOP) dalam hal kunjungan oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi para tahanan. Persoalan yang dialami oleh para Pemohon hakikatnya bukan bersumber dari inkonstitusionalitas norma *a quo*, justru dengan norma *a quo* telah memberikan peluang bagi Penasihat Hukum untuk menemui dan mendampingi kliennya, namun harus mempertimbangkan SOP yang berlaku di masing-masing instansi yang berwenang. Dengan adanya norma *a quo* dibuatlah peraturan internal yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunjungi para tahanan. Jika Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka tidak ada lagi regulasi yang mengatur pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan dan instansi yang berwenang akan kehilangan pijakan yang berakibat pada tidak teraturnya waktu pertemuan antara Penasihat Hukum dengan kliennya yang ditahan di RUTAN;

[3.11.4] Bahwa selain itu frasa “setiap waktu” pada hakikatnya haruslah dimaknai “*at any reasonable time*”, sebagai contoh di Irlandia. Dalam *Prison Rule* Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Minister of Justice, Equality and Law Reform Irlandia perihal jadwal kunjungan penasihat hukum yang dikaitkan dengan keperluan pembelaan perkara termasuk persidangan dinyatakan, “*A prisoner shall be entitled to receive a visit from his or her legal adviser at any reasonable time for the purposes of consulting in relation to any matter of a legal nature in respect of which the prisoner has a direct interest, and any such visit shall take place within the view of, but out of the hearing of, a prison officer*” yaitu waktu yang masuk akal atau logis atau waktu yang layak menurut penalaran yang wajar. *Reasonable time*

bermakna bahwa kuasa hukum tetap dapat mendampingi tersangka/terdakwa sepanjang sesuai dengan batas-batas waktu yang menurut akal sehat beralasan dan dalam batas-batas kewajaran serta telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, yaitu SOP instansi yang bersangkutan. Sejatinya kepentingan pembelaan yang dimaksudkan adalah tidak harus dimaknai Penasihat Hukum dapat berkonsultasi dengan tersangka/terdakwa dalam rentang waktu 24 jam setiap harinya, akan tetapi lebih kepada kebijakan RUTAN dalam membagi waktu konsultasi yang lebih dan dibedakan dengan kunjungan dari pihak selain Penasihat Hukum. Apabila frasa “setiap waktu” dimaknai sebagai kapan saja tanpa ada batasan waktu maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidaktertiban hukum dan pertimbangan keamanan dalam pengaturan kunjungan ke RUTAN. Jika kunjungan ke RUTAN tanpa pembatasan atau pengaturan waktu kunjungan maka dalam waktu dua puluh empat jam atau hari-hari libur Penasihat Hukum dapat menemui tersangka/terdakwa tentu akan berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara, yaitu penghuni lainnya terutama petugas RUTAN, dalam hal memastikan keamanan RUTAN dengan kunjungan yang tanpa batas waktu tersebut.

Menurut Mahkamah, dengan dicantulkannya frasa “setiap waktu” telah memberikan keleluasaan waktu bagi Penasihat Hukum sebagaimana yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian kewenangan diberikan kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan RUTAN) untuk mengatur waktu kunjungan di RUTAN berdasarkan peraturan internal RUTAN tanpa mengurangi hak-hak konstitusional bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan apabila diperlukan demi kepentingan hukum tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hukum yang mengharuskan Penasihat Hukum bertemu langsung dengan kliennya di luar pengaturan waktu yang telah ditentukan oleh RUTAN untuk pengunjung lainnya;

[3.11.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan, hak untuk berkunjung, hak untuk menghubungi, serta hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka/terdakwa merupakan hak Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP, tidak memberikan jaminan perlindungan dan

kepastian hukum apabila frasa “*setiap waktu*” tidak dimaknai “*kapanpun yang tidak memiliki batas waktu termasuk hari libur asalkan guna kepentingan atau pembelaan perkaranya*”, menurut Mahkamah, tidak mengandung ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon karena pada dasarnya tidak dapat dimaknai hanya sebatas peristiwa konkret semata yang dialami oleh para Pemohon. Ketidakpastian hukum ditimbulkan dari kondisi pertentangan antara norma undang-undang terhadap norma Konstitusi, sedangkan multitafsir adalah kondisi dimana sebuah norma berpotensi memiliki makna beragam. Sejalan dengan pertimbangan di atas, frasa “*setiap waktu*” telah menunjuk pada waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh instansi yang bersangkutan sebagai pengelola RUTAN, melalui peraturan pelaksana dari norma *a quo*;

[3.11.6] Bahwa permohonan para Pemohon sejatinya bertolak dari peristiwa konkret berkenaan dengan pelaksanaan norma *a quo* di mana setiap instansi yang melakukan penahanan memiliki peraturan atau tata tertib jadwal kunjungan terhadap warga tahanan. Hal inilah yang kemudian menurut para Pemohon dianggap sebagai sebuah kerugian di mana para Pemohon tidak dapat secara bebas melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap tersangka. Menurut Mahkamah, norma *a quo* telah memberikan kebebasan kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Para Pemohon tentunya telah mendapatkan hak-haknya untuk membela kliennya sesuai dengan waktu kunjungan yang telah ditentukan. Namun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, demi kepentingan pembelaan klien yang mengharuskannya bertemu langsung, Penasihat Hukum dapat menemui kliennya di luar batas waktu kunjungan yang ditentukan untuk pengunjung lainnya. Dengan demikian, norma dalam Pasal *a quo* telah sejalan dengan jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

[3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 70 ayat (1) KUHAP sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto